

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Fenomena *earnings management* mendunia dihadapi banyak perusahaan salah satunya ialah tindakan penggelapan pajak (Islam, Ur, Zabid, & Hashmi, 2020; Ma, Jiang, & Xiao, 2020). Sumber penerimaan paling penting dari berbagai negara ialah pendapatan pajak yang berguna untuk pembangunan ekonominya, namun banyak wajib pajak yang melancarkan tindakan penghindaran pajak dengan cara ilegal yaitu dengan melakukan tindakan penggelapan pajak, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah guna menghimpun pendapatan yang bersumber dari pajak dengan efektif serta efisien (Islam et al., 2020; Palil, Malek, & Jaguli, 2016; Seralurin & Ermawati, 2019). Seralurin & Ermawati (2019) mendefinisikan tindakan penggelapan pajak sebagai tindakan yang melanggar hukum dimana individu maupun sebuah entitas dengan terencana melakukan penghindaran penyetoran kewajiban pajak yang sebenarnya. Sehingga, permasalahan mengenai tindakan penggelapan pajak ini menjadi fenomena yang mengharuskan para pembuat kebijakan agar dapat mendapatkan jalan keluar yang efektif dan efisien (Islam et al., 2020).

Belum tercapainya penerimaan pajak disebabkan masih banyak wajib pajak yang melakukan meminimalan pajak dengan beragam cara, salah satunya yaitu dengan melakukan penggelapan pajak (Faradiza, 2018). Menurut Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* yang dikutip pada laman berita katadata.co.id pada 8 Januari 2020 pukul 12.51 WIB menyatakan bahwa pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun belakangan belum dapat menyentuh target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Masih belum tercapainya target pendapatan pajak saat ini yang ada di Indonesia dikarenakan masih gagal target mengenai tingkatan ketaatan wajib pajak orang pribadi, ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ini dapat berbentuk penghindaran dan juga

penggelapan pajak (Dwitia, Masripah, & Widiastuti, 2020). Penerimaan pajak untuk lima tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1. 1Target dan Ralisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019
(dalam triliunan rupiah)**

TAHUN	TARGET PENERIMAAN PAJAK	REALISASI PENERIMAAN PAJAK	PRESENTASE PENERIMAAN PAJAK
2015	Rp1.294,26 Triliun	Rp1.060,83 Triliun	81,96%
2016	Rp1.355,20 Triliun	Rp1.105,81 Triliun	81,60%
2017	Rp1.283,60 Triliun	Rp1.147,50 Triliun	89,40%
2018	Rp1.424,60 Triliun	Rp1.315,93 Triliun	92,40%
2019	Rp1.332,1 Triliun	Rp1577,6 Triliun	84,40%

Sumber: Laporan kinerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2015-2019

berlandaskan informasi pada tabel 1.1 diatas bisa diartikan bahwa penerimaan pajak pada setiap tahunnya kerap mengalami penambahan akan tetapi belum pernah mencapai target yang sudah ditetapkan. Para Wajib Pajak menganggap bahwa dengan membayarkan pajak kepada negara, penghasilan yang seharusnya dapat digunakan untuk keperluan pribadinya akan berkurang. Dari hal tersebut akan menciptakan kecenderungan untuk mengurangi atau memperkecil beban pajak terutangnya yang semestinya disetorkan pada negara. Hal tersebut juga disebabkan dari perspektif wajib pajak mengenai pembayaran beban pajak tersebut dapat memperkecil laba yang berasal dari hasil kerja kerasnya, sehingga dengan adanya pandangan seperti ini membuat para wajib pajak mencari berbagai macam cara untuk merencanakan pengurangan beban pajak yang seharusnya disetorkan.

Setiap wajib pajak pada umumnya berusaha sebisa mungkin untuk meminimalkan pembayaran pajak yang terutang, bahkan tidak jarang wajib pajak melangsungkan tindakan penghindaran pajak untuk dapat meminimalkan beban utang pajaknya yang harus dibayar. Banyak siasat yang bisa dilakukan oleh para wajib pajak dalam melangsungkan tindakan penghindaran pajak agar meminimalkan beban pajaknya, yaitu penghindaran dengan cara legal salah satunya ialah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan juga penghindaran dengan cara ilegal yaitu dengan melaksanakan praktik penggelapan pajak (*tax evasion*).

Lia Amalia, 2021

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DALAM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Apabila para wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya untuk membayar utang pajaknya, maka diharapkan pendapatan negara dari sektor perpajakan akan terus mengalami peningkatan bahkan akan selalu mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN pada setiap tahunnya. Pada dasarnya wajib pajak yang ada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, akan tetapi masyarakat berpandangan bahwa apa yang telah mereka keluarkan dalam bentuk pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara maksimal, padahal penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, maka dari itu tidak sedikit wajib pajak yang akhirnya tidak menjalankan kewajibannya dalam perpajakan.

Center Of Reform on Economics (CORE) Indonesia menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh masih maraknya praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) (CORE, 2016). Kasus mengenai penggelapan pajak di Indonesia sampai dengan saat ini sudah sangat banyak dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Sebab banyaknya permasalahan mengenai penggelapan pajak yang terjadi itu menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak untuk menyetorkan dan juga melaporkan kewajibannya. Defiandry Taslim (2017) mendefinisikan bahwa upaya yang dijalankan oleh para wajib pajak guna meminimalkan hutang pajaknya atau melakukan penggeseran beban pajak yang terutang dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku ialah praktik penggelapan pajak (*tax evasion*).

Praktik penggelapan pajak sendiri adalah tindakan ilegal dikarenakan tindakan tersebut telah membentur Undang-Undang yang ada. Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi dimana laba yang terdapat pada laporan keuangan akan lebih kecil dari yang seharusnya sehingga akan berpengaruh pada laporan fiskal. Para wajib pajak menempuh beberapa jalan dalam melakukan praktik penggelapan pajak ialah

Lia Amalia, 2021

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DALAM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dengan upaya pemalsuan faktur pajak, pemalsuan bukti potong, menyembunyikan omset yang dimiliki wajib pajak.

Seperti yang dilansir pada laman berita rctiplus.com, dimana menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa masih banyaknya kasus mengenai penggelapan pajak di Indonesia, selain itu menteri keuangan republik Indonesia juga menyatakan bahwa bekerjasama dengan sebagian negara anggota *Asian Development Bank* (ADB) dapat mengurangi penggelapan pajak (Anggraeni, 2020). Tindakan penggelapan pajak yang terjadi pada kenyataannya bukan sepenuhnya kesalahan para wajib pajak, tetapi oknum petugas pajak juga berperan dalam praktik ini dengan menggunakan celah pada kelemahan undang-undang serta kebijakan perpajakan yang berlaku guna melancarkan praktik penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berbagai kasus mengenai praktik penggelapan pajak telah terjadi di Indonesia, antara lain selama tahun 2015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan telah mencatat terdapat 46 Wajib Pajak Orang Pribadi yang dengan sengaja tidak membayar hutang pajaknya sejak tahun 2011, dimana tindakan tersebut termasuk kedalam tindak pidana penggelapan pajak. Atas hal yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar (Arifin, 2015).

Kasus mengenai tindakan penggelapan pajak yang lain ialah pada tanggal 5 maret 2020 terdakwa serta barang bukti tindak pidana penggelapan pajak yang berinisial S telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. S diduga telah melakukan tindakan penggelapan pajak dengan melakukan penyampaian SPT yang tidak benar melalui CV SU. Modus yang dilakukan bertujuan guna meminimalkan total beban pajak terutang yang seharusnya disetorkan. Dari tindakan penggelapan pajak yang telah dilakukan oleh S tersebut diduga telah merugikan negara sebesar Rp3.312.538.512. Terdakwa dalam kasus tersebut terancam akan diberikan hukuman kurungan hingga lama 6 (enam) tahun serta penalti hingga

Lia Amalia, 2021

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DALAM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

empat kali dari total pajak terutang yang kurang maupun tidak dibayarkan (Ranawati, 2020).

Kasus serupa juga dilakukan oleh pelaku yang berinisial AP, dimana AP telah melakukan penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melalui PT KCE. Kasus tersebut terungkap pada 4 Februari 2020 yang mana dari tindak pidana penggelapan pajak tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami negara mencapai Rp45,09 miliar dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Dari kasus tersebut tersangka AP dijatuhi hukuman kurungan selama 3 tahun 6 bulan serta denda sebesar dua kali lipat dari jumlah faktur yang telah dipalsukan (Wildan, 2020).

Terbentuknya persepsi wajib pajak akan hal tindakan penggelapan pajak disebabkan beberapa fakta bahwa masih adanya petugas pajak atau fiskus yang juga melakukan penggelapan pajak, mengingat bahwasannya sebagian harta yang mereka setorkan tidak digunakan dengan semestinya yaitu guna keperluan pembiayaan negara maka wajib pajak merasa etis untuk melakukan penggelapan pajak. biasanya perusahaan melakukan penghindaran pajak disebabkan bahwa para pengusaha mengira pajak yang harus dikeluarkannya merupakan beban, sehingga perusahaan banyak yang menjalankan *tax planning* guna mengurangi pajak dengan cara legal bahkan tidak jarang yang melakukannya dengan cara ilegal.

Faradiza (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa asas dalam pemungutan pajak yang penting salah satunya merupakan asas keadilan. Bagi wajib pajak ialah sebuah *reward* dengan adanya sistem perpajakan yang adil, karena dengan adanya hal tersebut wajib pajak akan cenderung merasa dihargai dan dapat menimbulkan keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Hubungan antara keadilan dalam perpajakan dengan tindakan penggelapan pajak ini pernah diteliti oleh Haq & Puspita (2019) dan Tumewa & Wahyuni (2018) yang mendapatkan hasil bahwa persepsi mengenai keadilan tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, yang berarti bahwa apabila

Lia Amalia, 2021

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DALAM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pemerintah memiliki sikap adil yang tinggi, persepsi wajib pajak tetap tidak berubah mengenai tindakan penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilangsungkan Faradiza (2018) dan Paramitha et al., (2020) menyebutkan bahwa keadilan dalam perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak, yang berarti bahwa jika pajak telah dikelola dengan baik dan adil maka tindakan penggelapan pajak tidak etis dilakukan dan juga sebaliknya.

Teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah dalam bidang perpajakan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendukung akurasi data dan juga dapat membuat pengelolaan pajak menjadi lebih efisien dan efektif, serta dapat memperkuat sistem kontrol risiko pajak yang komprehensif serta diharapkan dapat mendeteksi apabila terdapat tindakan kecurangan seperti tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian dari Paramitha et al., (2020) menunjukkan bahwa teknologi informasi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan nilai negatif, artinya bahwa teknologi informasi yang semakin baik mengenai teknologi informasi yang berkaitan dengan pajak membentuk persepsi wajib pajak perihal tindakan penggelapan pajak ialah sesuatu hal yang tidak bermoral ataupun etis, sehingga teknologi informasi yang ada berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Menurut Karlina (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai rasa cinta terhadap uang yang semakin tinggi atau besar, akan mengakibatkan orang tersebut menganggap bahwa uang yang dimilikinya ialah suatu hal yang penting. Maka, seseorang yang memiliki sikap cinta uang yang besar akan menganggap serta berperilaku kurang etis dibandingkan dengan seseorang yang memiliki rasa cinta terhadap uang yang lebih rendah.

Love of money sendiri dapat diartikan bahwa masing-masing orang memiliki pandangan sendiri terhadap uang, salah satunya adalah wajib pajak yang memandang bahwa dengan mengeluarkan uang untuk membayar pajak akan mengurangi kekayaan yang dimilikinya, sehingga para wajib pajak berusaha untuk meminimalkan atau memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan kepada

Lia Amalia, 2021

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DALAM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

negara, salah satu jalan yang bisa ditempuh ialah dengan melakukan praktik penggelapan pajak (*tax evasion*). Asih & Dwiyanti (2019) telah melakukan penelitian mengenai etika penggelapan pajak yang menunjukkan hasil bahwa *love of money* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tindakan penggelapan pajak, artinya bahwa sifat *love of money* yang semakin tinggi pada seseorang bisa mengakibatkan persepsi atau anggapan wajib pajak tentang tindakan penggelapan pajak ialah hal yang bermoral atau etis, sehingga wajib pajak akan mempunyai niat yang lebih besar untuk melangsungkan praktik penggelapan pajak. Akan tetapi, berbeda dari penelitian yang telah dilangsungkan oleh Dwitia et al., (2020) yang menunjukkan bahwa persepsi para wajib pajak orang pribadi mengenai *love of money* mempunyai pengaruh signifikan pada etika penggelapan pajak.

Penjelasan mengenai penelitian tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan perspektif dari para wajib pajak di berbagai daerah mengenai praktik *tax evasion* (penggelapan pajak). Berdasarkan situasi itulah yang membuat peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimana perspektif Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang ada di KPP Pratama Pekalongan mengenai tindakan penggelapan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan ialah salah satu dari 16 (enam belas) KPP yang berada pada kantor wilayah DJP Jawa Tengah I. dalam melakukan penelitian peneliti mengambil tempat penelitian pada KPP Pratama Pekalongan dengan responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang disebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP tersebut masih sangat fluktuatif dari tahun 2015-2019 yang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT	SPT Tahunan Disampaikan	Presentase Kepatuhan Pelaporan SPT
2015	144.176	99.905	67.324	67,39%

Lia Amalia, 2021

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DALAM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2016	163.174	117.443	71.651	61,01%
2017	180.012	91.754	72.900	79,45%
2018	199.270	106.648	70.984	66,56%
2019	224.255	100.145	73.139	73,03%

Sumber: Data KPP Pratama Pekalongan, data diolah, 2020

Merujuk informasi di Tabel 1.2 menyiratkan bahwa tingkatan kepatuhan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Pekalongan masih mengalami naik turun. Hal ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian, mengingat salah satu penyebab rendahnya penerimaan negara adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajaknya, dan juga akan menjadi salah satu indikasi terjadinya tindakan penggelapan pajak yang cukup besar. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haq & Puspita (2019) yang menunjukkan bahwa dengan adanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan dapat meminimalkan terjadinya tindakan penggelapan pajak. Selain itu menurut Suryaputri (2018) kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan beban pajaknya masih sangat kurang yang mana hal tersebut disebabkan banyaknya kasus penggelapan pajak yang masih sering terjadi di Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak di Indonesia tidak maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan dan juga penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai penggelapan pajak, peneliti menggunakan dasar dari penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2018) guna mengumpulkan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Guna mendapatkan keyakinan yang kuat peneliti melakukan uji kembali atas faktor keadilan perpajakan. Adapun pembeda penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu adalah sampel yang digunakan ialah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang ada di KPP Pratama Pekalongan, yang mana di KPP tersebut sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian mengenai tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Pengaruh Persepsi Keadilan dalam**

Lia Amalia, 2021

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DALAM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Perpajakan, Teknologi Informasi dan *Love of Money* terhadap Etika Penggelapan Pajak”

I.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah keadilan dalam perpajakan yang diterapkan di Indonesia memiliki pengaruh pada persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah teknologi informasi yang semakin berkembang memiliki pengaruh pada persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah dengan adanya sikap *love of money* memiliki pengaruh pada persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian mengenai etika penggelapan pajak tersebut adalah untuk:

1. Menganalisa apakah keadilan dalam perpajakan yang ada di Indonesia memiliki pengaruh pada etika penggelapan pajak.
2. Menganalisa apakah teknologi informasi memiliki pengaruh pada etika penggelapan pajak.
3. Menganalisa apakah sikap *love of money* memiliki pengaruh pada etika penggelapan pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat melakukan penyajian bukti dari implementasi dari *Theory Planned of Behaviour* dan *Tehnology*

Lia Amalia, 2021

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DALAM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Acceptance Model (TAM) pada praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh keadilan dalam perpajakan, teknologi informasi dan juga *love of money*.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih bagi peneliti dan juga dapat menjadi sumber dalam penelitian selanjutnya khususnya dalam menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap tindakan penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan juga masukan terhadap petugas pajak mengenai bagaimana dalam melakukan tugasnya agar dapat berkontribusi dalam meminimalkan tindakan penggelapan pajak.

- b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran para wajib pajak mengenai pentingnya melakukan pelaporan serta melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan bagi wajib pajak bahwa praktik penggelapan pajak ialah praktik yang melanggar hukum.